

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Sejarah dan Pemetaan Perkembangan Industri Keuangan

Syariah di Amerika Serikat

Asal mula sejarah berkembangnya Industri Keuangan Syariah di Amerika Serikat tentu tidak dapat dilepaskan dari sejarah Islam itu sendiri di negeri Paman Sam ini. Sejauh ini perkembangan dan penyebaran awal mula Islam di Benua Amerika secara keseluruhan, terjadi miskonsepsi secara umum dalam pandangan masyarakat awam. Secara umum masyarakat Amerika memiliki pandangan bahwa *American Muslims* atau Muslim A.S yang bermukim dan menjadi *permanent resident* di negara tersebut merupakan bagian dari gelombang migrasi besar-besaran negara-negara Timur Tengah, para pencari suaka yang meninggalkan negaranya dikarenakan berbagai sebab. Seperti gejolak politik, agresi militer, kudeta pemerintahan, hingga genosida oleh beberapa kelompok ekstrimis yang tidak bertanggung jawab.

Pandangan tersebut melekat dibenak para Kaukasian, dan segenap penduduk A.S lainnya. Namun fakta sebenarnya adalah Islam sudah ada di benua Amerika semenjak abad ke 16 Masehi.

“Muslims have been a part of the country since the colonial era, when the first Muslim Americans were brought from Western Africa as slaves”.

Dari penelitian oleh Michael A Gomez, dalam *The Journal of Southern History* disebutkan bahwa Muslim telah menjadi bagian dari negara Amerika Serikat semenjak zaman kolonialisme. Pada masa tersebut Muslim Amerika adalah para pekerja atau budak yang didatangkan langsung dari Afrika Barat. (Gomez, 1994: 671-710).

Fakta ini menunjukkan bahwa apa yang ada dalam persepsi masyarakat A.S. selama ini tentang Muslim Amerika yang secara keseluruhan merupakan bagian dari gelombang migrasi Timur Tengah baru baru ini adalah tidak sepenuhnya benar. Secara umum Islam sebagai sebuah agama berdasarkan penelitian tersebut sudah menjadi bagian dari Amerika semenjak zaman Kolonialisme Inggris. Berdasarkan data yang sangat minim dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait para budak Afrika yang beragama Islam ini telah dilakukan observasi sebelumnya oleh para akademisi kaukasian pada zaman tersebut terkait cara hidup sebagai seorang Muslim yang diterapkan oleh budak-budak tersebut. Salah satunya adalah Salih Bilali yang tiba di Amerika Utara pada tahun 1800 M dan dalam kesehariannya di Amerika masih sesuai dengan budaya dan ajaran Islam seperti menggunakan *fez* dan *kaftan*, beribadah setiap hari, serta melakukan puasa pada bulan Ramadhan. (Gomez, 1994: 693)


Kurangnya data-data terkait keberadaan Muslim sebagai bagian dari perkembangan masyarakat Afro-Amerika ini terjadi diakibatkan oleh dua faktor utama. Faktor pertama yaitu adanya kelalaian dalam melakukan pengambilan data oleh para *observer* kolonial pada masa itu dikarenakan ketidak tertarikannya pada kepercayaan Islam. Mereka juga tidak meneliti lebih jauh tentang keberagaman budaya yang dimiliki oleh para budak Afrika yang sebagian besar Muslim pada masa tersebut. Faktor yang kedua adalah dikarenakan adanya resistensi atau jawaban yang secara sengaja tidak diungkapkan secara detil oleh para budak Muslim dalam observasi terkait para pendahulu dan riwayat keluarga mereka. (Gomez, 1994: 672)

Keberadaan Muslim di Amerika selain dibuktikan dengan adanya catatan sejarah terkait para pekerja dan budak Muslim pada masa kolonialisme, juga dibuktikan dengan berdirinya Masjid pertama di Amerika di negara bagian Illinois A.S. Tepatnya berada di *Cairo Street* atau jalan Cairo di kota Chicago, Illinois, A.S yang dibangun pada 1893 berdasarkan pakar sejarah Sally Howel dalam *The Cambridge Companion to American Islam*. (Williams, 2017)

Keberadaan Muslim di Amerika terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan semakin bertumbuh jumlahnya pada awal abad 20. Setelah usai Perang Dunia Kedua (*world war II*) memberikan dampak pada penegasan eksistensi A.S sebagai sebuah negara yang superior.

Namun superioritas yang ada pada saat tersebut berkembang hanya untuk satu rasa tau golongan saja yaitu warga kulit putih (Kaukasian). Adanya kesenjangan sosial antara warga keturunan kaukasian dan afrika di Amerika in memberikan dampak yang sangat besar pada pergerakan Muslim pada saat itu. Pergerakan Muslim pada saat itu di inisiasi oleh adanya *stereotyping* (men-stereotip) oleh beberapa kelompok kaukasian bahwa Islam adalah agama asal dari oran-orang Afrika di A.S. Dengan adanya stereotype yang berkembang tersebut semakin menekan dan mendiskriminasi *black people* (orang kulit hitam) di Amerika. Hinga terbentuklah *Black Nationalist Muslim Movement* yang merupakan bagian penting dari pergerakan revolusi *civil rights* (kesetaraan hak sipil) di A.S yang dipimpin oleh seorang Muslim Malcolm X. (Williams, 2017)

Selain itu pula Muslim semakin berkembang populasinya pada akhir abad 20 hingga awal abad ke 21, yang ditandai dengan gelombang besar imigrasi warga negara daerah timur tengah dan sekitarnya akibat panasnya situasi politik hingga huru-hara yang terjadi di negara asal mereka. Dalam data dari Arab American Institute Foundation berikut menunjukkan statistik *arab-american* yang pasti juga *muslim-american* baru yang bermigrasi ke A.S.



Sumber : Arab American Institute Foundation's Survey (data diolah)

Gambar 4.1 Data Global Islamic Economy By Sector 2016

Dari data di atas dapat terlihat bahwa perkembangan jumlah populasi Muslim di Amerika meningkat cukup banyak dalam rentang 10 tahun dari sebelumnya. Perkembangan ini tentu salah satunya adalah diakibatkan oleh berbagai masalah yang terjadi di negara timur tengah dan berakibat pada imigrasi besar-besaran. Secara keseluruhan pada tahun 2019 ada sekitar 1.9 juta warga Arab yang bermigrasi ke A.S hingga keseluruhan total pada 2010 tersebut mencapai angka 3.6 juta jiwa. (Foundation [perh], 2014: 3)

1. Awal Perkembangan Industri Keuangan Syariah di A.S

Selama beberapa dekade terakhir Industri Keuangan Syariah telah berkembang pesat hingga dengan total asset global sebesar \$ 2,202 pada tahun 2016. (Reuters [perh], 2017: 5) Kemudian pertumbuhan atau ekspansi tersebut berkembang hingga menyentuh pasar Eropa. Dalam ekspansi bisnis Industri Keuangan Syariah ini berkembang cukup baik meski baru bisa mencapai angka 1% dari total *Global Islamic Finance Market*. (Victoria, 2009: 1) Namun pertumbuhan nilai dari pasar *Islamic Finance* di Eropa tersebut mencapai angka \$500 Milyar, diikuti dengan rata-rata kenaikan sebesar sepuluh sampai lima belas persen per tahunnya. Tetapi pertumbuhan tersebut tidak berbanding lurus dengan yang ada di Amerika Serikat dikarenakan oleh rigit nya standarisasi Industri Keuangan yang diterapkan oleh pemerintah, dan kurangnya dukungan dari legislatif A.S sendiri. (Victoria, 2009: 3)

Perbedaan yang terjadi antara United Kingdom atau Inggris dan A.S dalam perihal Industri Keuangan Syariah tentunya dapat dimaklumi mengingat kondisi dan regulasi terkait Industri Keuangan di masing-masing negara berbeda. Regulasi yang diatur di Amerika Serikat belum berkembang dengan baik jika dibandingkan dengan Inggris.

UK atau Inggris sudah memiliki sejarah terkait Industri Keuangan Syariah semenjak tahun 1980 an dimana sejumlah lembaga keuangan dari timur tengah mulai memasuki Inggris. (Ercanbrack, 2011: 27) Dengan berdirinya Al Baraka International di Inggris pada tahun 1982 menjadi tolak ukur perkembangan Industri Keuangan Syariah di Inggris sampai pada tahun 2000 an pemerintahan Inggris mulai merancang sebuah program untuk membentuk regulasi terkait industri yang sedang berkembang ini. Hingga saat ini berkat dukungan yang baik dari pemerintahan Inggris, jumlah lembaga keuangan syariah yang ada di negara tersebut sudah cukup banyak jumlahnya.

Tabel 4.1 Daftar Lembaga Keuangan Syariah di Inggris

ISLAMIC BANK IN THE UK


| Fully Sharia-Compliant | Conventional Banks Offering Financial Services |
|------------------------------------|--|
| | ABC International Bank |
| Abu Dhabi Islamic Bank | Ahli United Bank |
| | Bank Bank of Ireland |
| Bank of London and The Middle East | Barclays |
| | BNP Paribas |

| | |
|----------------|--------------------------|
| | Bristol & West |
| | Citi Group |
| Al Rayan Bank | Deutsche Bank |
| | IBJ International London |
| | J Aron & Co |
| Gatehouse Bank | Lloyd's Banking Group |
| | Royal Bank of Scotland |
| | Standard Chartered |
| QIB UK | UBS |
| | United National Bank |

Sumber : Islamic Finance in the UK, British Embassy Bishkek

Dengan banyaknya jumlah bank syariah dan bank konvensional di Inggris tersebut tentu bukan hanya dikarenakan oleh tingkat kompetisi yang tinggi terkait industri tersebut melainkan juga oleh adanya dukungan pemerintah lewat regulasi-regulasi yang ada. Namun jika dibandingkan dengan A.S perkembangan industri keuangan syariah yang ada di Inggris tidak sampai jauh perbedaanya. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Inggris pada *chart* di bawah ini, Amerika masih dapat

mengikuti diposisi dua terbanyak di wilayah barat yang memiliki bank syariah dan diikuti dengan Australia serta Swiss.



Sumber : Islamic Finance in the UK, British Embassy Bishkek

Gambar 4.2 Data Jumlah Bank Syariah di Beberapa Negara Barat

Data ini membuktikan bahwa Amerika Serikat sebagai sebuah negara dengan supermasi ekonomi yang kuat juga memiliki potensi besar akan perkembangan industri keuangan syariah di masa yang akan datang. Adanya berbagai faktor seperti akulturasi berbagai budaya yang sangat bervariasi di A.S memungkinkan adanya ruang untuk *sharia economy* secara keseluruhan berkembang di berbagai lini di negara ini. Perkembangan tersebut tentunya dimulai dari berdirinya bank syariah atau lembaga pembiayaan syariah yang ada di A.S, sehingga dapat memicu para pelaku pasar lainnya untuk masuk sebagai bagian dari pemain baru

dalam industri keuangan syariah di A.S Lebih lanjut terkait sejarah perkembangan tersebut terbagi dalam beberapa tahap sebagai berikut ;

- a. American Finance House LARIBA – 1987 di Pasadena, California, A.S.

American Finance House atau Lariba Financing merupakan salah satu pioner dalam lembaga keuangan syariah di A.S. Lariba Finance House disebut sebagai bagian dari *faith-based investing* yang mana merupakan lembaga investasi berbasis keimanan atau kepercayaan religius yang diterapkan sebagai pedoman operasional bisnis. *Faith-based investing* terbagi dalam tiga tahapan secara keseluruhan. Yang pertama yaitu alokasi asset portofolio dengan bijak sesuai kemampuan masing-masing, yang kedua merupakan proses pemilihan instrument investasi yang baik, dan yang terakhir adalah distribusi pendapatan serta pemurnian pendapatan. (Davis, 2017: 7-19) Lariba Financing ini dimulai berdiri pada tahun 1987, di Pasadena negara bagian California, Amerika Serikat. Didirikan oleh komunitas Muslim yang ada di daerah tersebut pada masa itu. Tidak heran jike kemudian dalam segi operasionalnya American Finance House Lariba ini sangat mengandalkan aspek permodalan dan investasi dari komunitas Muslim itu sendiri. (Rahman, 2019) Lariba Finance House ini memiliki Visi :

“We have ambitious long-term plans to develop a network of banks in America that offer a LARIBA window. We also aspire to offer our services next to every community center, church, temple and masjid. A number of significant steps have been taken towards achieving that goal.”

Kami memiliki ambisi jangka panjang untuk mengembangkan jaringan perbankan di Amerika Serikat yang menerapkan konsep tanpa riba dengan berbasis penyebaran melalui jaringan-jaringan komunitas seperti masjid, gereja, maupun kuil. (Rahman, 2019)

Oleh karena itu Lariba Finance House sendiri telah menjadi salah satu dari brand Industri Perbankan maupun Keuangan Syariah yang paling dikenal di A.S maupun di belahan dunia lainnya. Lariba Finance House kini juga telah merambah di tiga belas negara bagian A.S yaitu Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, Texas and Virginia.


b. Stock Market Investments oleh Amana Funds – 1989

Amanaa Funds atau Amana Trust Funds merupakan sebuah lembaga keuangan yang didirikan oleh Nicholas Kaiser MBA, CFA sebagaia founder dan dibantu oleh Yaqub Mirza sebagai co-founder pada tahun 1989. Nicholas Kaiser memulai Amana Funds pada tahun

1989 setelah menjual beberapa kepemilikan sahamnya dalam beberapa perusahaan kepada orang lain.


Latar belakang dari Kaiser sendiri adalah sarjana ekonomi dari Yale College, dan double-degree Master dari administrasi bisnis Universitas Chicago from Yale College and a master's degree in business administration from the University of Chicago (1968).

Sedangkan Amana Funds sebagai sebuah lembaga keuangan ini tidak berdiri sendiri melainkan dipayungi oleh perusahaan manajemennya yaitu Saturna Capital. Secara keseluruhan Saturna Capital tidak hanya memayungi Amana Funds saja namun jga berbagai lembaga keuangan la innya seperti, Saturna Sustainable, Sextant, and Idaho Tax-Exempt funds. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang investasi yang telah banyak membantu para investor untuk mewujudkan portofolio investasi impian mereka. (Capital [perh], 2019) Berikut adalah *timeline* perjalanan sejarah perusahaan anak dari Saturna Capital.



Sumber : Saturna Capital Website

Gambar 4.3 Timeline sejarah perusahaan anak Saturna Capital bagian pertama



Sumber : Saturna Capital Website

Gambar 4.4 Timeline Sejarah Perusahaan anak Saturna Capital

Bagian Kedua

Dapat dilihat dari gambar berupa *timeline* sejarah perkembangan anak perusahaan dari Saturna Capital tersebut, Amana Income Funds mulai beroperasi pada awal masa perkembangan Saturna Capital pada tahun 1986.

Kemudian pada tahun 1994 Amana Growth Funds juga mulai beroperasi hingga tahun berikutnya pada awal tahun 2000 an Amana Funds terus mengembangkan bisnisnya dengan berbagai jenis cabang perusahaan yang masih dibawah Saturna Capital.

c. Harvard Islamic Finance Pogram – 1996 di Massachusetts, A.S

Harvard Islamic Finance Project merupakan sebuah terobosan dari Harvard University dalam membangun sebuah wadah atau portal untuk berdisuksi serta mengimplementasikan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan kaidah Ekonomi Islam. Harvar Islamic Finance Project ini didirikan oleh S. Nazim Ali, Ph.D pada 1995 di Universitas Harvard dan kemudian pada tahun 1995 bergabung menjadi bagian *Islamic Legal Studies Program, Harvard Law School*, atau Program Studi Hukum Islam, Fakultas Hukum Harvard. Kemudian pada tahun 2004 berubah menjadi Islamic Finance Portal (IFP) yang masih dipayungi oleh Universitas Harvard hingga ditutup pada tahun 2014. Kini Islamic Finance Portal (IFP) dijalankan secara pribadi oleh Dr. Nazim Ali sendiri. (Ali, 2019)

d. The United Bank of Kuwait – 1997

The United Bank of Kuwait (UBK) didirikan pada tahun 1971 dengan nama Ahli United Bank of Kuwait di Safat, Kuwait City, Kuwait. Kemudian pada tahun 1997 UBK membuka cabang di Amerika Serikat dan menbuahkan terobosan perizinan terkait pemasaran produk keuangan syariah di A.S pada masa itu.

Pada desember tahun 1997 UBK mengirimkan surat permohonan izin kepada Office of the Comptroller of the Currency (OCC) A.S untuk mempertimbangkan legalitas pembiayaan Ijarah yang sejatinya sudah sesuai dengan A.S National Bank Act, dan untuk menyatakan bahwa situasi di A.S sudah cukup kondusif untuk pembiayaan tersebut. Dan kemudian di respon oleh OCC dengan kalimat sebagai berikut :

“UBK’s residential real estate financing proposal is functionally equivalent to or a logical outgrowth of secured real estate lending or mortgage lending, activities that are part of the business of banking” (Catovic, 2014: 192-281)

Pada intinya OCC beranggapan bahwa secara fungsional pembiayaan ijarah equivalen atau dapat dinalar dengan logika dan sesuai dengan bisnis perbankan di A.S. Oleh karena itu persetujuan dari OCC ini secara hukum melegalkan posisi pembiayaan Ijarah di A.S dan masuk kedalam kerangka regulasi Perbankan secara umum A.S.

Kemudian pada tahun 1999 UBK kembali menyurati OCC untuk meminta perizinan terkait skema pembiayaan syariah yang vital selain ijarah yaitu *murabahah*. Setelah dikirim surat tersebut OCC pun membalas dengan bunyi sebagai berikut :

“The Murabaha financing transactions are permissible for national banks as part of the business of banking ...the economic substance of the Murabaha financing transactions is functionally equivalent to either a real estate mortgage transaction or an inventory or equipment loan agreement”. (Catovic, 2014: 192-281)

Dalam hal ini OCC pun menyetujui dan membolehkan UBK untuk menjalankan skema pembiayaan *murabahah*, dikarenakan sesuai dengan prinsip ekonomi dan equivalen dengan produk-produk pembiayaan pada umumnya.

e. The Dow Jones Islamic Index – 1998

Dow Jones Islamic Index (DJII) di-*launching* pada tahun 1999 di Bahrain, adalah merupakan index pasar saham pertama yang sesuai dengan *sharia compliance*. Dow Jones Islamic Index ini memiliki dua cabang yaitu Dow Jones Islamic US Market dan Dow Jones Islamic World Market. Dalam DJII sendiri tentu ada proses *screening* terhadap emiten saham yang akan dimasukkan kedalam kategori Islamic Index tersebut, beberapa ketentuan dalam proses screening tersebut adalah Level Pertama ; mengeliminasi perusahaan yang bergerak di bidang, minuman beralkohol, babi, dan perbankan konvensional (*riba*), serta perusahaan-perusahaan entertainen seperti *casino*, perjudian, senjata dan sebagainya. Sedangkan Level Kedua : adalah melihat dari sisi rasio keuangan, yang mana mengeliminasi

perusahaan yang terlalu banyak memiliki hutang, dan pendapatan dari bunga yang ada dalam laporan keuangan mereka. Dua level *screening* DJII ini diadopsi juga oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) sebagai bagian dari standar mereka.

Memasuki awal abad ke dua puluh satu tentunya diawali dengan sejarah perkembangan beberapa lembaga keuangan syariah yang ada di A.S serta semakin bertambahnya populasi Muslim di negara tersebut tentunya menambah besar potensi perkembangan Industri Keuangan Syariah secara keseluruhan di Amerika Serikat. Berdasarkan survey lama saja yang dilakukan oleh AMC (American Muslim Council) estimasi jumlah penduduk Muslim berkisar antara 5 – 8 juta jiwa. Dalam hal ini California yang memiliki populasi muslim terbanyak sekitar satu juta dua ratus jiwa lebih. Kemudian diikuti dengan New York (4.7% dari total populasi), Illinois (3.6%), New Jersey (2.5%), Indiana (3.2%) dan Michigan (Tug, 2000: 50-62). Selain besarnya populasi tersebut, potensi yang ada juga didukung oleh lembaga-lembaga keuangan syariah yang sudah mulai berkembang, dan berikut dibawah adalah data terkait perkembangan total Asset Keuangan Syariah dan Daftar Lembaga yang ada di Amerika Serikat.

Tabel 4.2 Daftar Lembaga Keuangan Syariah di A.S

| No. | Financial Institution (Lembaga) | Geographic Presence (Lokasi) | Company Structure/ Funding Source (Struktur Perusahaan) | Products Offered (Produk ditawarkan) | Structures Used (Akad yang digunakan) |
|-------------|---------------------------------|--|--|---|---|
| Bank | | | | | |
| 1. | University Bank | Headquarters :Detroit, Michigan | <ul style="list-style-type: none"> • State Chartered Bank • Financing Products are offered through its wholly owned subsidiary, University Islamic Financial | Residential real estate financing | Murabaha and ijara |
| 2. | Devon Bank | Headquarters : Chicago, Illinois | <ul style="list-style-type: none"> • State Chartered Bank • Financing Products are offered through its wholly owned subsidiary | Residential real estate financing Commercial real estate financing | Murabaha and ijara Musyarakah Profit Sharing |
| 3. | Broadway Bank of Chicago | Headquarters : Chicago, Illinois | Community Bank | Residential real estate financing Commercial real estate financing | ijara |
| 4. | RomAsia Bank | Headquarters : Monmouth Junction, New Jersey | State Chartered bank | To be determined | To be determined |
| 5. | Lincoln State Bank | Headquarters : Chicago, Illinois | State Chartered bank | Residential real estate financing | ijara |
| 6. | Mutual Bank | Headquarters : Chicago, Illinois | State Chartered bank | Commercial real estate financing | Murabaha |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| 7. | Cole Taylor Bank | Headquarters : Chicago, Illinois | State Chartered bank | Commercial real estate financing | Murabaha and ijara |
| 8. | HSBC Amanh | Headquarters : New York | - | Home finance, Interest free checking, credit and debit | Murabaha |
| Mortgage Companies (Perusahaan Pembiayaan Rumah) | | | | | |
| 9 | Zayan Finance | Headquarters : Chicago, Illinois | <ul style="list-style-type: none"> • Non Bank mortgage company • Funding provided by foreign investors | Commercial real estate financing | Diminishing musharakah and ijara |
| 10. | Guidance Residential | Headquarters : WestFalls Church, Virginia | <ul style="list-style-type: none"> • Non Bank mortgage company • Funding provided by Freddie Mac/or foreign investors | Residential real estate financing | Diminishing musharakah |
| 11. | Lariba American Finance House – Bank of Whittier | Headquarters : Pasadena, California | <ul style="list-style-type: none"> • Non Bank Mortgage Company • Brokers/offers its financing products in some states through its affiliate, bank of whittier. • Funding provided by Freddie Mac, Fannie Mae and/or Bank of Whitter | <ul style="list-style-type: none"> • Residential real estate financing • Commercial real estate financing • Home constructio | Ijara plus diminishing musharakah , musharakah and murabah |
| 12. | Samad Group | Headquarters : Ypsilasti, Michigan | Non-bank mortgage company | Residential real estate financing Commercial real estate financing | ijara |

Community-Based Financing Programmes/Organizations/Consultants

| | | | | | |
|-----|--|---|--|--|-------------------------|
| 13. | City of Minneapolis Alternative Financing Programme | Headquarters : Minneapolis, Minnesota | <ul style="list-style-type: none"> • Government sponsored programme for small business owners • Co-financing arrangements with other community providers (i.e. African Development Center, or other banks) | <ul style="list-style-type: none"> • Real estate construction financing • microfinancing | murabaha |
| 14. | Minnesota Housing Finance Agency, State of Minnesota | Headquarters : Minneapolis, Minnesota | <ul style="list-style-type: none"> • Government sponsored programme for low income participants • Funding provided by state of minnesota | Low-income residential real estate financing; wholesale provider to Devon bank's residential real estate financing products | murabaha |
| 15. | African Development Center | Headquarters : Minneapolis, Minnesota | Non-profit community development corporation | <ul style="list-style-type: none"> • Microfinancing • Residential real estate financing • Residential mortgage broker for DevonMinnesota Housing Finance Agency Project | murabaha |
| 16. | Neighborhood Development Center | Headquarters : Minneapolis, Minnesota, / St Paul, Minnesota | Non-profit community development corporation | Microfinancing | Murabaha and musharakah |
| 17. | World Relief | Headquarters : Nashville, Tennessee | <ul style="list-style-type: none"> • Non-profit community development corporation | Microfinancing | murabaha |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Funding provided by refugee resettlement in the US department of health and human services | | |
| 18. | Ameen Housing CoOperative | Headquarters : Palo Alto, California | Funding provided by co-op and investors | Co-op residential financing programme | Co-operative financing structure with incomedistributed as dividends |
| 19. | Shape Financial Group | West Falls Church, VA | Consultant | Small business financing models and consulting | - |
| 20. | Reba Free | Headquarters : Minneapolis, /St. Paul, Minnesota | Consultant | - | - |
| 21. | Islamic Finance Project | Law School, Harvard University | Research Institute | - | - |
| 22. | Islamic Micro Finance | Chicago | Research Institute | - | - |

Investment Advisors/Mutual Fund Companies (Jasa Penasihat Investasi)

| | | | | | |
|-----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 23. | Saturna Capital | Headquarters : Bellingham, Washington | Investment advisor, asset manager | Public Investment Funds (Amanah Mutual Funds) | - |
| 24. | Azzad Asset Management | Headquarters : Falls Church, Virginia | Investment advisor, asset manager | Public Investment Funds (Azzad Mutual Funds) | - |

| | | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 25. | North American Islamic Trust/Allied Asset Advisors | Headquarters : Burr Ridge, Illinois | Investment advisor, asset manager | Public Investment Funds (The Iman Fund) | - |
|-----|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|

Investment Banks (Bank Investasi)

| | | | | | |
|-----|------------------------|--------------------------------------|--|--|---|
| 26. | Arcapita | Headquarters : Atlanta, Georgia | Subsidiary of Arcapita Bank (Bahrain) | <ul style="list-style-type: none"> • Private equity • Real estate focused investments • Venture capital | - |
| 27. | Innovest Capital | Headquarters : Cleveland, Ohio | Subsidiary of Gulf investment house (Kuwait) | Real estate focused investments | - |
| 28. | TransOcean Group | Headquarters : Boston, Massachusetts | Subsidiary of Gulf investment house (Kuwait) | Private equity | - |
| 29. | UIB Capital-Chicago | Headquarters : Chicago Illinois | Subsidiary of unicom investment bank (Bahrain) | Private equity | - |
| 30. | Overland Capital Group | Headquarters : Boston, Massachusetts | Investor include Gulf-based financial institutions and investors | <ul style="list-style-type: none"> • Real estate focused investments • Equipment leasing • Asset management | - |

Sumber : Amiruddin Kuba, Jurnal El Qist

Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan A.S sebagai negara yang kapitalis dan dengan kekuatan ekonomi yang baik, mampu menjadi negara dimana Industri Keuangan Syariah dapat berkembang dengan pesat meski

berada di wilayah dunia barat. Tak dapat dipungkiri bahwa posisi Inggris atau United Kingdom yang memimpin Industri Keuangan Syariah di wilayah barat akan tergeser oleh A.S di suatu saat nanti.

Meskipun begitu perlu adanya upaya dalam melakukan perkembangan ini serta sebuah roadmap yang jelas terkait perkembangan IKS di masa depan di A.S sendiri oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Oleh karenanya sebelum itu diperlukan pemetaan potensi dari perkembangan IKS tersebut, yang sampai sejauh mana akan menentukan perkembangan industri ini selanjutnya.

2. Pemetaan Potensi Perkembangan Industri Keuangan Syariah di A.S

a. Populasi Muslim Amerika

Populasi Muslim di Amerika menjadi suatu hal yang amat banyak diperbincangkan oleh media masa setelah terjadinya peristiwa terror 9/11. Hal ini tentu mendapatkan atensi dari berbagai pihak tidak terkecuali media internasional, media A.S, maupun pemerintah A.S itu sendiri. Ditambah semenjak terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden dari A.S pada tahun 2016 lalu, semakin menambah jumlah kasus diskriminasi dan *anti-muslim attack* di negara tersebut. Bahkan dari penelitian atau survey yang dilakukan oleh Pew Research Center pada januari 2017 lalu mengatakan bahwa 68 % Muslim di Amerika menyatakan kekhawatirannya semenjak

terpilihnya Presiden Donald Trump. (Pew Research Center [perh], 2017)


Lebih lanjut dalam beberapa pidato dan kebijakan kepresidenan Donald Trump sempat mengatakan untuk memberhentikan Muslim secara keseluruhan untuk masuk ke A.S. Muslim di A.S ditekan dari dua sisi yang saling bersebrangan sebagaimana dua mata pisau yang tetap dapat melukai yang memegang kedua belah sisi pisau tersebut. Dalam hal ini menjadi Muslim di negara Paman Sam ini berarti siap ditekan karena fitnah yang ditimbulkan oleh tindak kriminal yang dilakukan oleh kaum ekstrimis yang mengaku sebagai bagian dari Islam dan *jihad*.

Sisi kedua dari mata pisau ini adalah bagian dari *anti-muslim* atau *muslim-hate* yang semakin meningkat setelah peristiwa 9/11 dan diperparah dengan berbagai bentuk provokasi politik oleh Donald Trump semasa pencalonan maupun saat menjadi Presiden A.S. (Fadel, 2018) Namun dua mata pisau yang saling bersebrangan dan memberikan dampak psikologis maupun fisik terhadap Muslim di Amerika ini tetap tidak menggentarkan sebagian besar persatuan dan keasatuan komunitas Muslim disana. Kebanyakan Muslim berkembang di negara yang berpenduduk sebagian besar non-Muslim dan menjadi minoritas di negara tersebut, menjadikam kuatnya rasa saling dukung antara individu dalam sebuah komunitas Muslim.

Dengan adanya komunitas-komunitas muslim inilah yang menjadikan populasi Muslim di negara-negara barat semakin kuat dan terus berkembang jumlahnya. Tidak terkecuali di A.S sebagai negara sekuler yang didominasi *Christianist* (Pemeluk Agama Kristen), dan Jewish (orang-orang Yahudi), Islam disana berkembang melalui komunitas-komunitas dan Masjid. Berdasarkan penelitian dari Pew Research Center, Muslim akan berkembang lebih cepat sekalipun dibandingkan dengan orang-orang Yahudi di Amerika. (Mohamed, 2018)

Number of Muslims in the U.S. continues to grow

Number of Muslims in the U.S. (in millions)



Note: U.S. Muslim population estimates reflect a correction made on Nov. 9, 2017.

Source: Pew Research Center estimates based on analysis of surveys of Muslim Americans in 2007, 2011 and 2017 combined with U.S. Census data.

"U.S. Muslims Concerned About Their Place in Society, but Continue to Believe in the American Dream"

PEW RESEARCH CENTER

Sumber : Pew Research Center

Gambar 4.5 Pertumbuhan Jumlah Populasi Muslim di A.S 2007-
2017

Berdasarkan data tersebut perkembangan Muslim di Amerika Serikat memang cukup menjanjikan sebagai salah satu potensi dari tumbuh kembangnya industri keuangan syariah di negara tersebut. Perkembangan selama 10 tahun sebanyak 2.75 juta jiwa dalam semua rentang usia tersebut cukup menjadi fakta yang membuat iklim Islamic Economy menjadi lebih baik, terutama di bidang *finance*.

Selain itu perkembangan ini juga didukung oleh berkembangnya komunitas muslim yang terdiversifikasi oleh ras dan asal negara maupun benua, seperti contohnya Muslim Afrika, Muslim Indonesia, Muslim Pakistan, Muslim Arab, Muslim Mexico, dan komunitas Muslim-muslim lainnya. Lebih lanjut terkait hal tersebut berikut beberapa komunitas Muslim di Amerika Serikat.

1) African-American Muslim


Muslim Afrika di A.S merupakan bagian dari sejarah panjang Agama Islam yang ada di negara tersebut. Sejarah dimulai dari para budak Afrika yang dipekerjakan dan dibawa oleh tentara koloni Inggris pada abad ke 16 Masehi. (Gomez, 1994: 671-710) Seiring dengan berkembangnya *civilization* masyarakat Afrika-Amerika tersebut juga berkembang pula Muslim Afrika di A.S. Sejauh ini dari data sensus tahun 2000 yang artinya 18

tahun yang lalu. Muslim Afrika di A.S berjumlah sekitar 24 % dari total keseluruhan Muslim secara nasional di A.S. (Allied Media Corporation [perh], 2000) Sedangkan berdasarkan penelitian atau survey oleh Pew Research Center pada tahun 2007 Muslim Afrika di A.S atau (*Black Muslim*) berjumlah sekitar 20 %, dan pada tahun 2009 dari U.S Departement of State menyatakan sebesar 25 % dari total keseluruhan Muslim nasional A.S. (Pew Research Center [perh], 2007) Meskipun terjadi seikit penurunan dan kenaikan namun tidak menjadi suatu kendala besar bagi populasi Muslim Afrika di A.S yang merupakan bagian dari potensi untuk mengembangkan pasar industri keuangan syariah di A.S.

2) Arab-American Muslim

Secara keseluruhan stereotype masyarakat A.S terhadap Muslim sekarang didominasi oleh Arab-American. Kebenaraanya adalah benar bahwa populasi Muslim di A.S didominasi oleh Arab-Amerika. Namun faktanya adalah tidak semua Arab-Amerika adalah Muslim. Sama seperti Afrika-Amerika atau (*black people*) yang juga banyak menjadi bagian dari Kristen dan Yahudi. Namun secara keseluruhan Arab-Amerika Muslim masih jauh lebih banyak dan cepat pertumbuhannya.

Where do Arab Americans Live?



Sumber : Arab American Institute

Gambar 4.6 Persebaran Jumlah Populasi Arab-Amerika di A.S berdasarkan Negara Bagian.

Dengan persebaran populasi Arab-Amerika tersebut di beberapa negara bagian A.S menunjukkan bahwa peran komunitas sangatlah penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat Arab-Amerika baik yang Muslim maupun non-Muslim. Penyebaran populasi dari data pada gambar tersebut terkonsentrasi pada beberapa negara bagian yang paling banyak adalah California, Michigan, dan New York. Sisanya tersebar di beberapa negara bagian lainnya.

Penyebaran populasi yang terkonsentrasi di beberapa daerah tersebut bukan merupakan suatu hal yang tanpa sebab, melainkan masyarakat muslim Arab yang membentuk komunitas di daerah-daerah diatas memiliki alasan yang kuat. Alasan ini dikarenakan adalah negara-negara bagian seperti New York, California, dan Michigan adalah pusat


perkembangan perusahaan-perusahaan besar dan teknologi yang maju diantara negara bagian A.S yang lainnya. (CNBC [perh], 2018) Dengan adanya fakta tersebut tentunya mendukung untuk komunitas Muslim Arab berkembang lebih baik dimana sumber mata pencaharian untuk kehidupan mereka lebih baik.

3) Asian Muslim

Beberapa bagian dari Muslim Asia seperti, South-Asian Muslim yang berarti Muslim dari kawasan Asia Selatan sudah dikenal oleh masyarakat Muslim Amerika sebagai bagian dari komunitas yang juga besar di sana. Asia Selatan yang mencakup negara-negara seperti India, Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh, yang mana populasi Muslim disana merupakan salah satu populasi terbesar di dunia, tentunya juga banyak dari mereka menjadi imigran yang bermukim di A.S. Berdasarkan data dari Pew Research Center, Muslim imigran yang masuk ke A.S dari tahun 1992 – 2012 adalah sebesar 48% dari total immigrant muslim secara keseluruhan di A.S (Pew Research Center [perh], 2013)

Regional Origins of Muslim Legal Permanent Residents, 1992 and 2012

Percentage of Muslim legal immigrants from ...



Sources: Pew Research Center estimates based on data from the Office of Immigration Statistics—Department of Homeland Security (1992-2012), New Immigrant Survey (2003) and Pew Research Center's "The Global Religious Landscape" (2012)

PEW RESEARCH CENTER

Sumber : Pew Research Center

Gambar 4.7 Persentase Imigran Muslim dari Berbagai Regional.

Dari data tersebut selain Asia Pasific jumlah imigran Muslim yang ada di A.S juga banyak dari beberapa daerah lainnya seperti yang sudah terlampir di poin sebelumnya yaitu, Arab (Timur Tengah), dan Afrika. Selain itu juga ada Latino (orang latin/hispanik) yang merupakan bagian dari negara-negara seperti Mexico, Argentina, dan lainnya juga menjadi bagian dari Imigran Muslim tersebut.

Hal ini menunjukkan selain betapa besarnya populasi dan juga betapa beragamnya suku maupun ras Muslim yang menetap di A.S.

4) Latino & Hispanik-American Muslim

Latino Muslim atau orang-orang Islam Latin atau Hispanik ini merupakan salah satu populasi Muslim yang juga cepat pertumbuhannya di A.S. Berdasarkan data dari Washington Report Latin-Amerika adalah populasi etnis minoritas terbesar di A.S dari hasil survey tahun 2003. Dengan jumlah populasi kurang lebih 37 juta jiwa. Besarnya populasi ini juga mengalahkan populasi minoritas Afrika-Amerika yang sebesar 0.3 % pada tahun tersebut. (Viscidi, 2003). Meskipun tidak ditemukan data yang akurat terkait berapa tepatnya jumlah populasi Muslim Latino yang ada di A.S, namun dalam laporan dari beberapa media kabar di A.S salah satunya *National Public Radio*, tren konversi atau orang-orang Latin yang awalnya Katolik, maupun Protestan dan masuk Islam sebagai mualaf, dinyatakan bermula semenjak 2006 atau sebelumnya yang estimasinya mencapai 40.000 jiwa.

Kemudian pada tahun 2015 mencapai angka 150.000 jiwa masyarakat Latin Amerika yang berkonversi menjadi Muslim. Dalam hal ini tentunya sangat memungkinkan terjadi karena, ada spekulasi yang menyatakan orang-orang latin memiliki keterkaitan sejarah dengan Islam. Dimana hal ini dibuktikan dengan pada masa kejayaan Islam berabad-abad silam Spanyol (asal orang latin) dikuasai oleh Islam dan menjadi salah satu pusat peradaban makmur dunia. (Green, 2006)

Selain itu adanya peran berbagai lembaga dakwah maupun komunitas Muslim Latin di A.S ini memberikan dampak yang cukup besar juga dalam perkembangan populasi ini. Berikut adalah beberapa lembaga tersebut :

- a) Latino American Dawah Organization
- b) La Asociación Latino Musulmana de América
- c) HispanicMuslims .com
- d) IslamInSpanish
- e) HablamosIslam
- f) PIEDAD

b. Free Exercise Clause (Klausula Kebebasan Beragama A.S)

Free Exercise Clause (Klausula Kebebasan Beragama) di Amerika Serikat ini merupakan bagian dari *The First Amendment* atau Amendemen Pertama dari konstitusi Amerika Serikat yang disebut dengan *Bill of Rights*. Amendemen Pertama ini memuat beberapa klausula yang mencakup perlindungan terhadap hak untuk kebebasan beragama, kebebasan untuk menjalankan agama tanpa intervensi pemerintah, kebebasan berpendapat, dan kebebasan media berita (*press*). Klausula pertama yaitu *establishment clause* (klausula mengenai posisi pemerintah dan agama), klausula ini melarang adanya kecenderungan oleh pemerintah kepada suatu agama dibandingkan dengan agama lainnya. Klausula ini dilanjutkan dengan klausula kedua yaitu Klausula Kebebasan Beragama, yang secara khusus memberikan izin atau melindungi hak-hak setiap individu yang ada di Amerika Serikat untuk menjalankan agamanya dalam bentuk apapun selama tidak melanggar hukum-hukum dan peraturan lainnya (Esmaili, 2017).

Secara spesifik batasan terkait *kebebasan* dalam menjalankan agama yang terdapat dalam *free exercise clause* ini masih memiliki kontroversi dan berbagai evolusi serta versi yang berbeda tergantung kasusnya. Namun secara umum disebutkan oleh Jonathan Fox dalam jurnal *Human Rights Review* batasan dari *free exercise* (kebebasan beragama) tersebut sangatlah luas jika dilihat dari perspektif

kontstitusi negara-negara di dunia (Fox, 2014: 1-22). Sedangkan batasan-batasan terkait kebebasan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kebebasan beribadah, menaati atau mematuhi setiap ritual khusus agama, baik secara individu ataupun berkelompok, baik di depan umum maupun secara pribadi.
- 2) Kebebasan untuk memilih atau mengubah agama bagi setiap individu.
- 3) Hak untuk tidak mengungkapkan kepercayaan atau agama seseorang.
- 4) Hak untuk tidak memeluk suatu agama, atau menjadi bagian dari suatu agama atau disebut dengan ateis.
- 5) Hak untuk memegang atau mengekspresikan pendapat keagamaan.
- 6) Hak untuk membentuk, atau bergabung menjadi anggota suatu organisasi keagamaan.
- 7) Hak untuk organisasi keagamaan untuk mengelola urusan mereka sendiri tanpa campur tangan orang lain.
- 8) Hak untuk tidak bergabung menjadi anggota organisasi keagamaan.
- 9) Hak untuk mendapatkan, mempertahankan, dan merawat tempat ibadah.
- 10) Hak untuk menyebarkan agama

- 11) Hak atas pendidikan agama termasuk hak untuk mendidik dan membesarkan anak-anak dalam agama orang tuanya.
- 12) Hak untuk setiap pemeluk agama mendapatkan pelayanan militer, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya.
- 13) Perlindungan terkait hak-hak agama dalam keadaan darurat bahkan perang.

Dengan adanya batasan-batasan umum yang merupakan bagian dari kebebasan beragama oleh negara-negara di dunia tersebut, menggambarkan secara jelas bahwa Amerika Serikat memiliki batasan *free exercise* yang tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, hal ini dapat dikategorikan menjadi sebuah potensi besar dalam perkembangan industri keuangan syariah. Secara jelas disebutkan bahwa kebebasan beragama memuat kebebasan atau hak untuk membentuk atau bergabung dalam suatu organisasi atau lembaga keagamaan.

Perihal tersebut dapat diaplikasikan kedalam pembentukan atau penggunaan lembaga keuangan syariah oleh masyarakat muslim sejauh ini. Berdirinya lembaga keuangan syariah di A.S juga tentunya mengacu kepada *free exercise clause* tersebut, yang mengindikasikan A.S sebagai negara bebas beragama (selama tidak melanggar hukum) layak dan kondusif untuk pertumbuhan industri keuangan syariah di masa yang akan datang.

c. Islamic Household Financing (Pembiayaan Kepemilikan Rumah)

Komunitas Muslim di A.S telah berkembang sangat pesat dalam setengah dekade terakhir. Berjumlah sekitar 10 juta jiwa di A.S dan diestimasi akan bertumbuh mencapai 15 juta jiwa pada tahun 2020. Komunitas ini terdiri dari berbagai macam kalangan individu sukses seperti, akademisi hebat, pebisnis ulung, eksekutif bisnis, professional dalam berbagai bidang, dan juga para pelajar. Dengan berkembangnya komunitas Muslim di berbagai daerah di A.S ini tentunya dengan segala macam keberagaman profesi dan statusnya, membuat kebutuhan akan hal-hal primer yang bisa terpenuhi dengan jalan syariah sangat dibutuhkan dalam perkembangan ini. Salah satunya adalah kepemilikan rumah atau properti. (Rahman, 2000: 50-62)

Kebutuhan akan kepemilikan rumah atau tempat tinggal ini biasanya diimbangi dengan kebutuhan untuk memiliki alat transportasi berupa mobil. Dan dinegara-negara besar industri yang paling maju salah satunya adalah industri perumahan dan industri mobil. Adanya dua kebutuhan yang menjadi mimpi semua keluarga ini membuat para lembaga keuangan melebarkan bisnisnya ke ranah pembiayaan rumah (KPR), adanya pembiayaan rumah atau *household financing* ini memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap ekonomi masyarakat.

Dampak langsung yang diberikan adalah meningkatkan permintaan terhadap industri perumahan yang ada di negara tersebut sehingga menjadikan perputaran ekonomi yang lebih cepat dan lebih baik. Dampak secara tidak langsungnya adalah masyarakat sendiri sebagai *customer* dapat terpenuhi kebutuhannya akan kepemilikan rumah.

Salah satu sasaran pasar pertama yang dibidik perusahaan dalam Islamic Home Financing atau pembiayaan perumahan syariah (KPR Syariah) di A.S adalah beberapa segmen kecil dari Muslim Amerika yang sangat menolak Riba (bunga) dalam keadaan atau situasi apapun. Dalam hal ini jika jumlah populasi Muslim di A.S sebesar 1.5 juta kepala keluarga, dan apabila separuhnya 50% yang mampu membeli rumah, maka tersisa sekitar 750.000 kepala keluarga. Kemudian jika hanya 20% dari total kepala keluarga tadi yang menjalankan hidup secara Islam dengan taat, seperti melaksanakan sholat 5 waktu, berzakat, berpuasa, pergi haji, dan yang lainnya. Maka akan tersisa 150.000 kepala keluarga. Selanjutnya diantara Muslim-Amerika yang taat ini jika hanya 5% - 10% yang benar benar dianggap *puritan* (fanatik) dan sangat keras menolak riba bagaimanapun bentuknya maka didapatkan angka 7500 – 1500 kepala keluarga.

Dan diambil tengahnya adalah 10.000 kepala keluarga adalah jumlah aman untuk menggambarkan estimasi *market size* Islamic Home Financing yang ada di A.S tersebut. (Rahman, 2019)

Estimasi ini menunjukkan bahwa potensi Industri Keuangan Syariah sangatlah besar dibidang pembiayaan perumahan di A.S. Selain itu juga sudah ada beberapa LKS yang serius dalam memberikan produk pembiayaan jenis ini kepada masyarakat muslim A.S yang mana LKS tersebut adalah :

- 1) Al-Manzil Islamic Financial Services (“Al-Manzil”), anak usaha dari United Bank of Kuwait PLC. - New York, New York.
- 2) American Finance House LARIBA – (“AFHL”) – Pasadena, California
- 3) MSI Financial Services Corporation (“MSI”) – Houston, Texas.

Berikut adalah penjelasan singkat terkait perusahaan-perusahaan ini.

Tabel 4.2 Al-Manzil Islamic Financial Services (“Al-Manzil”)

Fitur

Deskripsi

| | |
|---------------------|---|
| Struktur Perusahaan | Perusahaan ini adalah unit usaha dari United Bank of Kuwait PLC. Yang beroperasi di kota New York |
| Sumber Pendaanaan | Sumber pendanaan disediakan oleh United Bank of Kuwait PLC. Sebagai perusahaan Induk |
| Model | <i>Ijara wa Iqtinaa (rent to down)</i> |
| Ketersediaan | Produk pembiayaan dari perusahaan ini tersedia di California dan Connecticut A.S |
| Titel Kepemilikan | Pada awal pembiayaan kepemilikan diwakili atas nama Al-Manzil sampai nasabah mampu membayar cicilannya dan pada waktu tertentu kepemilikan akan berpindah jadi atas nama nasabah. |

| | |
|----------------------|---|
| Kalkulasi Pembayaran | Pembiayaan dikalkulasi dengan model amortisasi pembiayaan rumah konvensional. Pembiayaan ini juga dapat di <i>re-adjust</i> 2, 3, sampai 5 tahun kedepan. |
| Jangka Pembiayaan | Pembiayaan dapat dibuat hingga jangka waktu 30 tahun. |
| Menjual Property | Nasabah pembiayaan dapat menjual property dan pembiayaan rumahnya kepada orang lain dengan skema tertentu dari perusahaan. |
| Tambahan Biaya | Semua biaya tambahan terkait perizinan legalitas, dan pendaftaran aplikasi pembiayaan ditanggung oleh nasabah sendiri. |
| Biaya Pemeliharaan | Semua biaya pemeliharaan yang dibutuhkan seperti |

| | |
|-------------------|---|
| | asuransi juga ditanggung oleh nasabah sendiri. |
| Pengurangan Pajak | Pengurangan pajak diperbolehkan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan IRS. |
| Proses | Nasabah dapat langsung mendaftar dengan menghubungi Lembaga Pembiayaan itu sendiri. |

Tabel 4.3 MSI Financial Services Corporation (“MSI”)

| Fitur | Deskripsi |
|-------|-----------|
|-------|-----------|

| | |
|------------------------|---|
| Struktur Pembiayaan | Perusahaan pembiayaan yang didirikan pada tahun 1985. Perusahaan ini pertama kali beroperasi di Beverly Hills, California dan kemudian pindah ke Houston, Texas. Perusahaan ini menyediakan pembiayaan untuk perumahan dan kendaraan. |
| Sumber Pendanaan | Perusahaan ini menggunakan skema dana pihak ketiga yang didapatkan dari komunitas Muslim Amerika dan diinvestasikan kedalam perusahaan dengan menggunakan skema mudarabah, dan dana ini digunakan dalam banyak aspek pembiayaan. |
| Model Pembiayaan | <i>Shared Home Appreciation in Rent and Equity (rent to own).</i> |
| Ketersediaan | Tersedia hampir di semua kota besar A.S, dan jika calon nasabah ingin mengajukan pembiayaan, harus menginvestasikan 20% dari total harga rumah impian mereka 6 bulan sebelum akad. |

| | |
|-------------------------|---|
| Title | Rumah atau property didaftarkan atas nama |
| Kepemilikan | lembaga pembiayaan dan nama nasabah. |
| Pembayaran perbulan | Pembayaran bulanan terdiri dari dua komponen yaitu biaya sewa, dan biaya untuk membeli kepemilikan rumah oleh perusahaan. Pembayaran bulanan ini juga sudah termasuk pajak dan asuransi. |
| Kalkulasi | Pembayaran dikalkulasi setiap bulannya |
| Pembayaran | hingga mencapai angka kepemilikan perusahaan yang nol terhadap property. |
| Jangka Waktu Pembiayaan | Jangka waktu pembiayaan dari 5 sampai 15 tahun/ |
| Down Payment | Jika calon nasabah ingin mengajukan pembiayaan, harus menginvestasikan 20% dari total harga rumah impian mereka 6 bulan sebelum akad. Kemudian harus menunggu dalam waiting list setelah itu. |
| Menjual Property | Nasabah pembiayaan dapat menjual property dan pembiayaan rumahnya kepada orang lain dengan skema tertentu dari perusahaan. |

| | |
|--------------------|--|
| Tambahan Biaya | Semua biaya tambahan terkait perizinan legalitas, dan pendaftaran aplikasi pembiayaan ditanggung oleh nasabah sendiri. |
| Biaya Pemeliharaan | Semua biaya pemeliharaan seperti asuransi dan sebagainya ditanggung bersama oleh perusahaan dan nasabah. |
| Pengurangan Pajak | Pengurangan pajak diperbolehkan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan IRS. |
| Proses | Nasabah dapat langsung mendaftar dengan menghubungi Lembaga Pembiayaan itu sendiri. |

Tabel 4.4 American Finance House LARIBA – (“AFHL”) –
Pasadena, California

| Fitur | Deskripsi |
|------------------|--|
| Struktur | Perusahaan independen ini didirikan pada tahun 1987, dan mendapatkan lisensinya sebagai lembaga pembiayaan pada tahun itu juga di Pasadena, California. Perusahaan ini menyediakan pembiayaan kendaraan dan perumahan. |
| Pembiayaan | |
| Sumber Pendanaan | Sumber pendanaan didapat dari kepemilikan bersama dari komunitas muslim yang menanamkan modal mereka untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pembiayaan perusahaan. |
| Model Pembiayaan | <i>Lease to Purchase with Declining Equity, (Ijara –waIqtinaa)</i> |
| Ketersediaan | Perusahaan ini terdaftar di 12 negara bagian A.S yaitu, Arizona, California, Colorado, Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, |

| | |
|-------------------------|--|
| | Michigan, Minnesota, New Jersey, Texas dan Virginia |
| Title Kepemilikan | Property terdaftar atas nama nasabah dan perusahaan terdaftar sebagai bagian dari kolateral |
| Pembayaran perbulan | Skema pembayaran perbulan ditentukan berdasarkan keputusan kedua belah pihak yaitu perusahaan dan nasabah. |
| Kalkulasi Pembayaran | Pembayaran dikalkulasi setiap bulannya hingga mencapai angka kepemilikan perusahaan yang nol terhadap property. |
| Jangka Waktu Pembiayaan | Pembiayaan dapat dilakukan hingga 15 tahun. Namun perusahaan merekomendasikan 7-10 tahun saja. |
| Down Payment | 20-40% tergantung dari ketersediaan dana. |
| Menjual Property | Nasabah pembiayaan dapat menjual property dan pembiayaan rumahnya kepada orang lain dengan skema tertentu dari perusahaan. |
| Tambahan Biaya | Semua biaya tambahan terkait perizinan legalitas, dan pendaftaran aplikasi |

| | |
|--------------------|--|
| | pembiayaan ditanggung oleh nasabah sendiri. |
| Biaya Pemeliharaan | Semua biaya pemeliharaan seperti asuransi dan sebagainya ditanggung bersama oleh perusahaan dan nasabah. |
| Pengurangan Pajak | Pengurangan pajak diperbolehkan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan IRS. |
| Proses | Nasabah dapat langsung mendaftar dengan menghubungi Lembaga Pembiayaan itu sendiri. |

Dari tabel berupa spesifikasi masing-masing lembaga pembiayaan perumahan di A.S tersebut, dapat diasumsikan *Islamic Finance* dalam bidang pembiayaan rumah memiliki potensi yang besar dan juga didukung dengan sumber daya berupa lembaga syariah yang kuat dan bagus. Dalam hal ini potensi kedepannya juga dapat diestimasi jika melihat data berupa kenaikan *private debt* di A.S yang meliputi pembiayaan rumah berikut



Sumber : Federal Reserve Economic Database


Gambar 4.8 Pertumbuhan Utang Pribadi di A.S dalam beberapa sector.

Dapat dilihat meski sektor *household* atau pembiayaan rumah di A.S berada dititik terendah dari sektor dua lainnya yaitu finansial bisnis dan non-finansial bisnis. Namun selama beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa potensi Pembiayaan Rumah di A.S akan secara konstan terus berkembang. Tentunya dapat diasumsikan pula berdampak terhadap pembiayaan rumah secara syariah di A.S.

d. Islamic Corporate Financing (Pembiayaan Korporasi)

Selain pembiayaan mikro untuk sektor perumahan, di A.S sendiri juga sudah mulai berkembang jenis pembiayaan perusahaan atau

korporasi yang sesuai dengan syariat Islam. Sejauh ini pembiayaan korporasi Islam di A.S melalui sukuk kebanyakan diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan privat. Sukuk sendiri secara global sudah terkenal sebagai salah satu sektor dalam industri keuangan syariah yang berkembang dengan pesat di berbagai belahan dunia. Contohnya yang terjadi pada tahun 2004-2007 secara global pernah terjadi peningkatan secara signifikan jumlah total sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan dan sektor lainnya yang terwakilkan dalam grafik berikut.




Sumber : Islamic Finance Information Service

Gambar 4.9 Data Sukuk Global tahun 2004-2007 dalam USD

Selain itu perkembangan sukuk secara global ini tidak hanya dilihat dari jumlah terbitan maupun perusahaan yang menerbitkannya saja, melainkan bisa dilihat dari segi sektor dan mata uang yang digunakan seperti gambar dibawah ini.

Sukuk Issuance by Sector (1Q14)

Source: Bloomberg, IFIS, Zawya, KFH Research Limited



Sumber : Islamic Finance Information Service

Gambar 4.10 Data Sektor – sektor penerbitan sukuk

Dalam data tersebut dapat terlihat sektor yang paling dominan dalam sukuk global pada triwulan pertama tahun 2014 lalu adalah pemerintah. Kemudian diikuti dengan lembaga keuangan serta sektor *consumer goods*. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan beberapa pemerintah negara untuk mencari sumber pendanaan alternatif berupa bentuk investasi sukuk.

Jika semakin tahun semakin banyak kebutuhan pemerintah baik dari negara-negara muslim maupun non-muslim yang membutuhkan pendanaan melalui sukuk ini, terus menerus berarti kedepannya Sukuk akan lebih berkembang dengan masif. Tidak terkecuali dengan A.S, yang dimulai dengan beberapa sektor perusahaan privat perkembangan sukuk juga terus bergerak semakin maju. Secara data

sukuk di A.S memang belum seberapa perkembangannya, namun sudah mulai ada yang menerbitkan sukuk di negara tersebut membuktikan bahwa Islamic Finance memiliki potensi besar untuk terus berkembang di A.S. Berikut data sukuk yang pernah diterbitkan di A.S

Selected Sukuk Issuances by United States-based Companies

| Issuer | Date | Amount (USD mlns) | Sector | Structure | Tenor (years) |
|---|-----------|-------------------|--------------------|-----------|---------------|
| GE Capital | Nov 2009 | 500 | Financial Services | Ijarah | 5 |
| Goldman Sachs | Sept 2014 | 500 | Financial Services | Wakalah | 5 |
| International Finance Facility for Immunisation | Nov 2014 | 500 | Financial Services | Murabahah | 3 |

Sumber : US Potential Market for Islamic Finance Report

Gambar 4.11 Data terkait sukuk yang terbit di Amerika Serikat. Diawali dengan GE Capital yang merupakan perusahaan multi-sektor yang juga bergerak dalam bidang keuangan khususnya pembiayaan. Kemudian disusul oleh Goldman Sachs pada tahun 2014 dengan jumlah 500 juta USD dan tenor selama 5 tahun sama dengan GE Capital namun berbeda dari segi akad yaitu menggunakan Wakalah (Goldman) dan Ijarah (GE Capital). Setelah itu IFFM (International Finance Facility for Immunisation) pada november 2014 tahun yang sama dengan Goldman menerbitkan sukuk dengan jumlah yang sama.

3. Regulator Terkait Industri Keuangan Syariah Amerika Serikat

a. The Federal Reserve (The Fed)

Peran dari The Fed dalam meregulasi perbankan maupun lembaga keuangan syariah lainnya yang menggunakan prinsip syariah tidaklah banyak bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada. Hal ini dikarenakan ranah tersebut juga bukan merupakan wewenang dari The FED melainkan OCC (Zyp, 2009: 28). Sejauh ini The Fed di A.S akan memberikan hak untuk beroperasi penuh dan diberikan regulasi khusus jika ada Bank Syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya yang akan beroperasi di A.S dengan skala besar baik nasional maupun internasional. Namun dikarenakan belum adanya salah satu lembaga keuangan syariah yang mampu melakukan ekspansi bisnis sebesar itu untuk itu peran dari The Fed sendiri belum diperlukan.

Disamping itu The Fed sendiri tetap memberi dukungan terhadap lembaga keuangan syariah yang beroperasi meski masih skala regional. Hal ini dibuktikan dengan adanya publikasi beberapa artikel terkait pedoman bagi *Islamic Banking* di A.S. Serta mereka juga ikut andil dalam setiap training yang ada di A.S yang terkait dengan Perbankan Syariah.

b. Office of the Comptroller of the Currency (OCC)

Pada tahun 1990 an OCC merupakan *supervisor* dari United Bank Of Kuwait yang menjalankan program Pembiayaan Rumah Syariah Al-Manzil di A.S. Semenjak UBK bermerger dengan Ahli United Bank pada tahun 1999, kemudian angkat kaki dari pasar A.S setelah itu program Al-Manzil ditutup dan OCC tidak melakukan pengawasan lagi terhadap lembaga keuangan syariah manapun. Selain memberikan *approval* atau perizinan terhadap UBK pada tahun 1998 terkait pembiayaan *ijarah* dan *murabahah* OCC setelah itu juga melakukan beberapa diskusi dan pembicaraan terhadap beberapa organisasi bisnis yang mungkin tertarik untuk menjalanka usaha Lembaga Keuangan Syariah yang langsung akan diawasi oleh OCC dan sesuai dengan regulasi perbankan A.S. Namun sejauh ini belum ada satupun form aplikasi yang didaftarkan kepada OCC (Zyp, 2009: 29).

c. Federal Deposit Insurance Cooperation (FDIC)

FDIC sendiri memiliki hak pengawasan terhadap beberapa Bank Umum A.S yang menjalankan produk dengan konsep syariah diantaranya adalah Devon Bank dan University Bank. Namun sejauh ini baru University Bank saja yang sudah menawarkan deposito dalam bentuk syariah. FDIC mendapat banyak pertanyaan dari para pakar terkait produk deposito ini yang menawarkan produknya tidak jauh berbeda dengan sistem konvensional apakah dapat diterima

dalam konsep syariah. Secara umum FDIC menegaskan selama produk deposito tersebut dapat mengembalikan *return* atau keuntungan yang didapatkan oleh investasi deposito nasabah tanpa sedikitpun dari hasil *riba* (bunga) maka tidak ada masalah. Kemudian dalam perjalanannya lembaga FDIC ini lebih fokus terhadap memastikan produk keuangan syariah dalam sisi asset laporan keuangan bank, tidak berpengaruh buruk terhadap kestabilan dan kesehatan keuangan bank tersebut.

d. State Regulatory Agencies (Pengawasan Keuangan Negara Bagian)

Kedua bank yang menjalankan produk berbasis syariah yang disebutkan pada bagian penjelasan FDIC di atas adalah bank yang menyediakan produk syariah dibawah pengawasan regulator negara bagian. Regulator utama dari bank-bank ini adalah *department of financial supervision* (departemen pengawas keuangan) di masing-masing negara bagiannya. Untuk bank dan perusahaan penyedia jasa keuangan, ketika perusahaan ingin menawarkan produk-produknya di negara bagian baru, perusahaan tersebut harus mengajukan permohonan untuk menjadi penyedia pembiayaan hipotek kepada divisi pengaturan yang sesuai di negara bagian tersebut. Sementara Devon dan University bank sudah terdaftar dan memiliki lisensi untuk menjalankan produk mereka di beberapa negara bagian, oleh karena itu kedua bank ini bisa menjalankan produk syariah di luar negara bagian asal mereka. Sedangkan secara umum pengawasan

masing-masing negara bagian di A.S juga mengekor terhadap peraturan OCC terkait produk *ijarah* dan *murabahah* yang dikeluarkan beberapa tahun silam. Oleh karena itu masing-masing regulator per negara bagian ini tidak memiliki masalah dengan berdirinya lembaga keuangan syariah di negara bagian mereka (Zyp, 2009: 30).

4. Resiko dan Tantangan Industri Keuangan Syariah

a. Resiko Industri Keuangan Syariah di A.S

Lembaga keuangan syariah yang berdiri di negara manapun yang kemudian membentuk iklim industri keuangan syariah sendiri, tentunya memiliki resiko-resiko yang berpotensi memberikan dampak buruk apabila tidak dilakukan tindak mitigasi. Namun resiko dalam ranah dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya tidak juga selalu dikaitkan dengan hal yang buruk. Faktanya resiko juga dapat membawa sebuah peluang yang besar bagi setiap perusahaan yang mampu mengelolanya dengan baik. (Yulianti, 2009: 151-165)

Dalam konteks perbankan risiko dapat diartikan sebagai sebuah kejadian potensial baik yang dapat dirkerikan maupun tidak dapat diperkirakan dan biasanya memberikan dampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank. Implementasi proses manajemen resiko dalam hal ini dimulai dengan, tahap awal bank harus secara

tepat mengidentifikasi resiko dengan jalan mengenal dan memahami semua resiko yang ada (*inherent risks*) maupun yang akan mungkin timbul dari bisnis baru bank tersebut, atau dari afiliasi perusahaan lainnya. (Veithzal, 2015)

Sedangkan resiko-resiko apa saja yang perlu dipahami tersebut adalah sebagai berikut menurut salah satu pakar Ekonomi Syariah Indonesia Syafii Antonio jenis resiko terbagi menjadi 3 yaitu :

1) Resiko Likuiditas

Likuiditas disini adalah diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan cepat dan dengan biaya yang terjangkau. Likuiditas ini penting bagi bank untuk menjalankan transaksi dalam usaha perbankan itu sendiri. Sedangkan resiko likuiditas sendiri adalah resiko dimana pada suatu tingkatan bank tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dana dalam aktifitas perbankan yang merupakan *core business* nya. (Antonio, 2001: 178)

2) Resiko Kredit

Resiko kredit akan muncul ketika bank tersebut tidak bisa memperoleh kembali cicilan atau pokok bunga dari pinjaman yang diberikanya atau investasi yang sedang dilakukan. Resiko ini disebabkan oleh terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk

memanfaatkan kelebihan likuiditas hingga melupakan proses screening yang harus detail. (Antonio, 2001: 179)

3) Resiko Fluktuasi Tingkat Bunga

Harga dari uang pada pasar keuangan konvensional dinyatakan dalam bentuk bunga, dan harga ini dapat berfluktuasi setiap saat. Potensi terjadinya resiko fluktuasi bunga itu dapat timbul apabila terdapat *gap* antara aset dan liabilitas. Hal ini tentunya dapat berpengaruh terhadap aktifitas perbankan yang sangat bergantung terhadap tingkat suku bunga atau *interest rate*. (Antonio, 2001: 179)

Beberapa poin diatas merupakan bagian dari resiko bank secara umum yang harus dimitigasi mengacu kepada buku dari Syafi'i Antonio. Sedangkan menurut sumber lain dari buku Bank and Financial Institution oleh Veithzal Rivai dkk resiko-resiko yang harus dikelola adalah sebagai berikut.

1) Resiko Kredit

Risiko kredit merupakan resiko yang timbul diakibatkan kegagalan pihak nasabah (*borrower*) untuk memenuhi kewajibanya, atau resiko kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban sampai jatuh tempo. Resiko kredit dapat ditimbulkan dari berbagai sumber aktivitas seperti, perkreditan, treasure dan

investasi, dan pembiayaan perdagangan, baik yang tercatat dalam banking book maupun trading book. (Veithzal, 2015)

2) Resiko Pasar

Risiko Pasar adalah resiko yang diakibatkan oleh adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari sebuah portofolio bank, yang mana resiko ini dapat merugikan bank tersebut. Variabel pasar disini maksudnya adalah seperti suku bunga, dan nilai tukar, termasuk derivasi dari kedua jenis resiko pasar tersebut. Resiko pasar terdapat pada bentuk aktivitas bank seperti treasury dan investasi, investasi dalam surat berharga, dan pasar uang, maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya. (Veithzal, 2015)

3) Resiko Operasional

Resiko operasional ini disebabkan antara lain oleh adanya ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia (*human error*) dan adanya gangguan eksternal yang mempengaruhi operasional. Resiko ini melekat pada setiap jenis aktivitas bank seperti kegiatan, perkreditan, treasury dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan dan yang lainnya. (Veithzal, 2015)

4) Resiko Likuiditas

Resiko likuiditas adalah resiko yang disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.

5) Resiko Hukum

Resiko ini adalah resiko yang diakibatkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis ini disebabkan oleh antara lain, tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau adanya kelemahan pengikatan contohnya tidak terpenuhinya syarat sah kontak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. (Veithzal, 2015)

6) Resiko Reputasi

Resiko ini adalah resiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negative terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi maupun stereotype negatif masyarakat. (Veithzal, 2015)

7) Resiko Strategik

Resiko ini disebabkan oleh terjadinya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, serta pengambilan keputusan bisnis yang kurang tepat, atau kurangnya respon bank terhadap perubahan yang terjadi diluar. (Veithzal, 2015)

8) Resiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Didalam prakteknya risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait dengan peraturan perundang-undangan

b. Tantangan Industri Keuangan Syariah di A.S

Berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah di beberapa negara non-muslim dengan populasi muslim sebagai minoritas tentunya memberikan banyak tantangan tersendiri untuk bisa bertahan dan terus mengembangkan bisnis. Ditambah lagi banyak stereotype negatif terkait Islam dan Muslim di negara-negara barat akibat ulah ekstrimis yang mencoreng nama baik Islam secara keseluruhan.

Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor penghambat apabila keberadaan tantangan tersebut tidak diantisipasi sedini mungkin dan dijadikan batu loncatan. Oleh karena itu adanya tantangan harus disikapi dengan bijak agar kedepannya perkembangan industri keuangan syariah di wilayah barat terus dapat berkembang. Berikut tantangan yang ada di A.S sebagai salah satu negara dimana industri keuangan syariah mulai berkembang.

1) Tantangan Industri Keuangan Syariah A.S secara *Umum*

a) Kapital (Modal)


Aspek permodalan merupakan salah satu yang menjadi tantangan krusial bagi industri keuangan syariah di A.S. Meskipun didukung dengan investor tetap dari kalangan komunitas muslim di A.S, beberapa lembaga keuangan syariah tentunya perlu mengembangkan bisnisnya kearah yang lebih besar lagi. Adanya kebutuhan akan ekspansi bisnis ini tentunya merambah keberbagai sektor dan mengakibatkan peluang terjadinya kekurangan sumber permodalan yang dibutuhkan dalam ekspansi bisnis tersebut. Belum adanya regulasi yang tetap dalam mengatur permodalan serta dana pihak ketiga bagi bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di A.S menjadikan hal ini berupa tantangan yang cukup besar.

Karena secara legal hukum lembaga keuangan syariah di A.S hanya diperbolehkan untuk menjalankan produk pembiayaan atau *financing* bukan pengumpulan dana.

b) Pemisahan Nilai-nilai kegerajaan dan pemerintah di A.S

Secara keseluruhan A.S didominasi dengan agama Kristen (Christianity) yang memberikan dampak besar bagi perkembangan sosial masyarakat di A.S. Disusul dengan agama-agama lain yang juga semakin berkembang dilihat

dari data pada tahun 2016 berikut yang merupakan hasil survey dari Gallup News (Newprot, 2016)



Sumber : Gallup News

Gambar 4.12 Data Identifikasi Agama di A.S 2016

Dengan adanya dominasi populasi pemeluk agama Kristen ini tentunya memberikan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat A.S cukup besar. Sebagai mana kita tahu pada zaman kerajaan Eropa dulu peran gereja, dan pemuka agama sangatlah besar pengaruhnya pada perkembangan tatanan masyarakat. Sejarah membuktikan dengan adanya perbedaan pendapat antara Gereja dan seorang ilmuwan Galileo Galilei yang ingin membuktikan bahwa Bumi yang dipijak berbentuk bulat, dan bukan sebaliknya lempeng yang ditopang oleh kura-kura raksasa seperti doktrin gereja. Sekilas cerita sejarah tersebut membuktikan bahwa peran gereja dalam membentuk persepsi masyarakat.

Kemudian ada sejarah di A.S pada akhir abad ke 18 muncul deklarasi yang menyatakan pemisahan antara pemerintah dan gereja. Hal ini tentunya merupakan sebuah akibat dari keberlangsungan doktrinisasi dan kendali penuh gereja terhadap perkembangan masyarakat barat sampai abad ke 18 tersebut. *Declaration of Independence* merupakan sebuah surat sekaligus deklarasi terhadap Raja George V yang saat itu masih berafiliasi dengan gereja dalam memerintah Amerika. (HAMBURGER, 2006) Dikarenakan adanya nilai pemisahan gereja dengan pemerintah tersebut yang membentuk pola pikir masyarakat A.S modern sekarang. Sehingga hal ini dapat menjadi tantangan apabila dikaitkan dengan industri keuangan syariah.

Tentunya menerima suatu nilai atau *value* baru terkait lembaga keuangan yang dikaitkan dengan unsur-unsur keagamaan terlebih agama Islam yang notabene awam dimata masyarakat A.S akan menjadi sebuah *skeptical thinking* (pemikiran skeptis) yang berakibat pada mungkin penolakan hingga ketidak setujuan akan adanya lembaga tersebut. Hal ini yang perlu diatasi dalam berkembangnya lembaga keuangan syariah di A.S, dengan cara memberikan penjelasan yang sekiranya dapat diterima oleh masyarakat

non-muslim tetapi masih tidak mencederai nilai-nilai pemisahaan tersebut.

c) *The Human Factor* (Faktor Manusia/Masyarakat)

Faktor masyarakat ini sering dikaitkan sebagai sebuah tantangan dikarenakan *sterotyping*, diskriminasi, dan *muslim hate* masih menjadi sesuatu yang lumrah di A.S. Hal ini tentunya tidak dilakukan oleh semua masyarakat non-muslim A.S melainkan hanya ada beberapa kelompok *anti-Islam* yang terkadang sama ekstrimis dan radikalnya dengan gerakan yang mengatas namakan Islam tapi radikal (Himawan, 2010). Tentunya hal ini bukan tidak mungkin dapat berpengaruh terhadap perkembangan industri keuangan syariah di A.S. Secara keseluruhan permasalahan tersebut dapat dianggap tantangan dimana Islam hadir dalam bentuk lembaga keuangan yang menawarkan sistem keuangan yang setara dengan sistem konvensional dan tentunya tidak berintensi untuk melakukan tindakan yang bersifat negatif dan ekstrim.

2) Tantangan *Regulasi* Industri Keuangan Syariah A.S

a) Produk Simpanan (Perizinan dan Asuransi)

Dikarenakan belum adanya perizinan resmi terkait produk simpanan (tabungan) dan pengumpulan dana yang sesuai syariah di A.S, hal ini berdampak pada perkembangan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Ada satu bank yang menawarkan produk tabungan dengan konsep *mudarabah* di A.S dan hal ini menyebabkan banyak kritik dan pertanyaan dari berbagai kalangan terkait legalitas dari produk tersebut. Karena sebagaimana yang diketahui bahwa akad yang secara resmi diperbolehkan oleh OCC di A.S hanyalah sejauh ini *ijarah* dan *murabahah*. (Morales, 2016) Selain itu juga banyak bank lain yang mempertanyakan apakah produk simpanan dalam bentuk *mudarabah* yang dilakukan oleh bank syariah ini merupakan sebuah produk investasi atau tabungan. Hal ini disebabkan oleh adanya porsi *nisbah* atau bagi hasil yang dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan akad itu sendiri (Zyp, 2009: 20).

b) Keterbatasan Infrastruktur

Tantangan selanjutnya adalah keterbatasan infrastruktur. Hal ini disebabkan oleh industri keuangan syariah yang berkembang di A.S bisa dikatakan masih *immature* atau

belum sepenuhnya dewasa dan siap untuk hal yang lebih besar. Situasi ini diperparah dengan sumber permodalan yang terbatas hanya mengandalkan investor-investor skala kecil. Apabila bank tersebut merupakan bank umum yang menyediakan produk syariah, tentunya aspek permodalan masih disokong oleh bank konvensional secara keseluruhan karena produk disni hanyalah bersifat *Islamic Windows*. Bila kemudian dikaitkan dengan adanya pemisahan menjadi sebuah unit usaha syariah, terhalang oleh alasan utama di A.S sendiri infrastruktur perbankan yang stabil lebih condong kearah perbankan yang menjalankan sistem *interest basis* (bunga) (Zyp, 2009: 23).

c) Asuransi

Kebanyakan dari ahli keuangan Islam di A.S berpendapat bahwa asuransi konvensional dilarang dalam hukum syariah. Hal ini berdasarkan pada pelarangan *gharar*, atau melakukan perdagangan yang beresiko, dan juga dalam hukum syariah resiko harus ditanggung oleh kedua belah pihak. Asuransi juga menjadi problematika yang serius bagi Muslim di A.S karena kebanyakan perusahaan asuransi menawarkan polis dengan bentuk-bentuk yang diharamkan dalam Islam, seperti polis yang asuransinya diinvestasikan kedalam aset yang berkaitan dengan bunga, dan spekulasi,

atau terhadap perusahaan yang dilarang *shariah compliant* seperti (menjual babi, alcohol, rokok, dll).

Bagaimanapun juga di A.S sendiri ada beberapa sektor keuangan yang dimana regulasi terkait harusnya memakai asuransi sangat diutamakan. Salah satunya adalah pada sektor pembiayaan perumahan. Sebagai bagian dari mensekuritisasi hipotek tersebut sebuah lembaga keuangan harus mengasuransikan pembiayaanya atau jika tidak nasabah harus bisa membayar 20% dari total cicilan. Kemudian yang terjadi adalah lembaga keuangan syariah menysaratkan untuk 20% cicilan tersebut dijadikan kewajiban jika ingin mengambil produk pembiayaan tersebut. Hal ini tentu akan menjadi masalah jika nasabah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut (Zyp, 2009: 24).

d) Sekuritisasi atau Investasi

Salah satu tantangan lainnya dari keterbatasan *Islamic Finance* di A.S adalah masih sedikitnya celah untuk mensekritisasikan asset lembaga keuangan mereka. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi terkait sekritisasi asset lembaga keuangan syariah di A.S sehingga hal ini bisa menjadi tantangan yang cukup berat mengingat sekritisasi artinya adalah sama dengan mendapatkan investasi. Investasi dari investor ini dapat menambah aliran permodalan lembaga keuangan syariah itu sendiri. (Zyp, 2009: 25)

B. Analisis Potensi Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Amerika Serikat

1. Analisa SWOT

Untuk melakukan analisa terhadap A.S sebagai negara maju dibidang ekonomi terkait hal industri keuangan syariah perlu dilakukan bentuk analisa yang kuat terhadap apa saja potensi tersebut dan mengkategorisasikannya kedalam *framework* yang kemudian bisa dijadikan acuan untuk strategi lebih lanjut. Penerapan analisa ini kedalam *framework* dapat dilakukan melalui analisa SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*) yaitu Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan.


SWOT sendiri adalah sebuah kerangka teori (*framework*) yang digunakan sebagai alat analisis dalam berbagai penelitian. SWOT ini menggunakan identifikasi sebagai faktor sistematis untuk strategi perusahaan. Analisis tersebut didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan(*strengths*) dan dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) (Rangkuti, 1997)

Adapun bentuk *framework* tersebut yang diterapkan terhadap industri keuangan syariah di A.S adalah sebagai berikut.

a. Analisa Kekuatan (*Strenghts*)

Amerika Serikat dengan supermasinya dibidang ekonomi dan baru-baru ini adanya isu terkait *trade war* atau perang dagang dengan Tiongkok, disamping itu A.S memiliki banyak aspek kekuatan dalam mendukung perkembangan industri keuangan syariah di negaranya untuk masa yang akan datang. Dilansir dari VOA News Ekonomi A.S berkembang cukup baik pada tahun 2018, dibuktikan dengan angka Produk Domestik Bruto sebesar 20.66 triliun USD dan meningkat sebesar 4.1% pada triwulan kedua tahun 2018 yang mana merupakan peningkatan tercepat dalam 4 tahun terakhir ekonomi A.S. Selain itu juga angka pengangguran berada di posisi terendah selama 18 tahun terakhir A.S yaitu 3.9 %. (Gypson, 2018)

Tidak hanya pada tahun 2018 saja namun secara historis ekonomi A.S sudah berkembang cukup baik sebagai sebuah negara superpower di bidang ekonomi. A.S selama 18 tahun terakhir telah secara konstan meningkatkan *size of the economy* atau ukuran perekonomian negaranya dengan stabil. Dilihat dari data dibawah dari tahun 2000 sampai 2018 besarnya ekonomi A.S meningkat sangat tajam meski ada sedikit fluktuasi yang terjadi pada rentang tahun 2005-2010.



Sumber : Bloomberg News

Gambar 4.13 Data Ukuran Ekonomi A.S sejak tahun 2000

Resesi ekonomi yang terjadi pada rentang tahun tersebut yaitu tepatnya pada tahun 2008-2009 menyebabkan ekonomi A.S kelimpungan. Penyebab utamanya diprediksi adalah akibat adanya gelembung ekonomi sampai angka 8 triliun USD. Peristiwa ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran hingga 6.1%. Namun kejadian resesi ekonomi tersebut tidak bertahan lama, dan setelah itu A.S tetap bisa mulai merangkak naik hingga mencapai posisi ekonomi yang kuat seperti sekarang.

Implikasi dari perkembangan dan matangnya fundamental ekonomi A.S dari tahun ketahun tersebut juga berdampak meski sedikit terhadap industri keuangan syariah di A.S. Meskipun belum didukung sempurna dengan regulasi yang rigid dan terstruktur terkait lembaga keuangan syariah oleh pemerintah A.S perkembangan tetap bisa dirasakan cukup pesat. Terbukti dengan bermunculannya lembaga keuangan syariah baik yang merupakan cabang dari bank-bank syariah atau lembaga pembiayaan di negara lain, maupun *Islamic windows* yang secara sengaja dibuka oleh lembaga keuangan A.S dalam rangka menjemput rezeki dalam sektor ini. Hal ini membuktikan potensi A.S dibalik populasi masyarakat sebesar 325.89 juta jiwa tersebut sangatlah besar untuk industri keuangan syariah berkembang menjadi lebih besar.

b. Analisa Peluang (*Opportunities*)

Peluang dari potensi yang dimiliki Amerika Serikat dalam perkembangan industri keuangan syariah memang tidak terlalu mencolok. Hal ini dikarenakan, jika dibandingkan dengan Inggris perkembangan *Islamic Finance* di A.S secara keseluruhan belum bisa disejajarkan. Ketidaksetaraan ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti contohnya kondisi ekonomi, masyarakat, bahkan regulator keuangan yang ada. Namun dibalik itu A.S memiliki peluang yang baik meski merangkak dengan pelan pertumbuhan masih dapat dirasakan dan pasti akan terus menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dari John Vogel dalam *Cayman Financial Review Online*


Largely due to the promotion by US federal and state regulatory authorities over the past few years, Islamic finance is slowly but surely gaining a foothold in the US.

Secara keseluruhan disebabkan oleh promosi dari pemerintahan A.S dan pemerintahan negara bagian dalam beberapa tahun terakhir, Industri keuangan syariah berkembang perlahan dengan pasti dan terus menancapkan kakinya di tanah A.S. (Vogel J. , 2012)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meski berkembang dengan perlahan industri keuangan syariah di A.S terus bergerak kearah yang lebih baik. Salah satu bukti dari peluang baik terhadap potensi perkembangan ini adalah pada kasus *Islamic Mortgage* (Pembiayaan Rumah Syariah). Pada tahun 2008 terjadi krisis yang diakibatkan kenaikan harga rumah dan hipotek yang ada di A.S, dan beberapa negara lainnya. Peristiwa ini disebut dengan *subprime mortgage crisis*. Krisis ini adalah bencana besar dalam ekonomi global yang mengakibatkan banyak kerugian besar bagi berbagai institusi keuangan dunia. Banyak institusi atau lembaga keuangan dunia yang mendapatkan suntikan dana demi rekapitalisasi atau bahkan ada yang di *take over* (ambil alih) oleh lembaga keuangan yang lebih kuat, dan yang lainnya bangkrut secara bertahap. Berdasarkan data dari *International Monetary Fund* (IMF) diperkirakan kerugian yang ditanggung secara global pada saat itu mencapai 1.4 Triliun Dollar Amerika. (Vaidotas Pajarskas, 2014)

House Price Appreciation in Selected Countries, 2002-2008

The United States was one of many countries to experience rapid house price growth



Sumber : The Financial Crisis Inquiry Report

Gambar 4.14 Data Kenaikan Harga Rumah di Beberapa Negara 2002-2008

Dari data tersebut juga dapat dilihat yang mengalami kenaikan signifikan dalam harga rumah tidak hanya di A.S melainkan juga beberapa negara besar lainnya. Yang mengejutkan meski dibalik besarnya dampak dari *subprime mortgage crisis* yang terjadi di A.S ini, ada sektor yang tidak terlalu terpengaruh dari dampak tersebut. Sektor tersebut adalah *Islamic Mortgages* atau pembiayaan rumah syariah, yang berjalan di A.S. Berdasarkan penelitian oleh Victoria Lyn dalam tesisnya, dari hasil wawancara dengan David Loundy dari Devon Bank (Bank konvensional yang menawarkan produk *Islamic Mortgage*).

"In five years we have not taken a single penny of loss to date. I don't know if I'll be able to say that by the end of the year; if a customer loses a job, you have a problem no matter what. But there is a difference in character between an Islamic customer and a conventional customer similarly situated."

Dalam lima tahun terakhir kami tidak sedikitpun mengalami kerugian. Kami tidak mengerti apakah kami akan bisa bertahan sampai akhir tahun pada saat itu, ketika *customer* (nasabah) kehilangan pekerjaan mereka tentunya kita akan dapat masalah. Namun ada perbedaan ternyata dari *Customer Muslim* dan *Customer biasa*, meskipun dalam kondisi yang serupa. (Victoria Lynn Zyp, 2009)

Dari hasil wawancara tersebut membuktikan *Islamic Mortgage* yang berkembang di A.S sekalipun dijalankan oleh bank konvensional, tidak memiliki masalah terkait *subprime mortgage crisis* (krisis pembiayaan rumah) yang terjadi di A.S pada tahun 2007-2008 tersebut. Kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa peluang kedepannya dari pembiayaan rumah syariah di A.S tentu akan lebih baik, mengingat resistensi produk-produknya cukup baik dalam menghadapi krisis yang pernah terjadi di A.S.

c. Analisa Kelemahan (*Weakness*)

Regulasi, merupakan salah satu kelemahan terbesar yang ada dalam potensi perkembangan industri keuangan syariah di A.S. Meskipun dua *main product* telah diberikan persetujuan dan dalam pengawasan OCC (*Office of the Comptroller Currency*) yaitu *ijarah* dan *murabahah*, secara umum lembaga keuangan syariah perlu menerapkan konsep-konsep lainnya dalam perihal berinovasi. Contohnya jika penyedia seperti lembaga keuangan syariah maupun konvensional di A.S ingin menawarkan produk *musyarakah*, dan *mudharabah* hal ini dapat dianggap melanggar peraturan federal yang mencegah bank-bank komersial terlibat dalam kemitraan atau memiliki saham biasa. (Morales, 2016: 53). Pelanggaran terhadap peraturan federal ini tentunya disebabkan oleh belum adanya kejelasan maupun *approval* dari regulator manapun di A.S terhadap dua jenis transaksi tersebut. Disamping itu salah satu kelemahan lainnya di A.S ada sebuah aturan dalam konstitusi A.S yang disebut *Establishment Clause* atau *Establishment of Religion Clause* (klausul pendirian agama). Dalam klausa ini adalah batasan yang diberikan kepada Kongres Amerika Serikat yang mencegahnya meloloskan undang-undang yang menghormati pendirian agama. Dalam bagian kedua klausa ini secara inheren melarang pemerintah cenderung lebih memilih satu agama dari pada agama yang lainnya. Meskipun klausa ini melarang pemerintah untuk cenderung meninggikan satu agama dari agama yang lainnya, tetapi klausa

ini tidak melarang pemerintah untuk ikut campur dalam memberikan akomodasi untuk masyarakat dalam mempraktikkan agamanya.

Akibat dari adanya klausa pendirian tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam perkembangan industri keuangan syariah untuk masa yang akan datang. Secara hukum memang pada klausa selanjutnya *free exercise clause* (klausa mempraktikkan agama), setiap masyarakat A.S diberikan hak untuk bebas mempraktikkan agamanya. Namun dalam konteks lembaga keuangan syariah perlu ada campur tangan pemerintah terkait penetapan regulasi yang bersinggungan dengan agama. Disinilah terjadi titik lemah tersebut.

d. Analisa Tantangan(*Threat*)

Secara umum perkembangan industri keuangan syariah di negara non-muslim tentunya akan mendapat banyak tantangan yang cukup berat dalam prosesnya. Tantangan yang harus dihadapi masing-masing lembaga keuangan atau perusahaan yang menyediakan produk keuangan syariah tersebut tentunya tidak selalu sama di setiap negara. Dalam kasus ini Amerika Serikat, yang memiliki potensi besar meskipun masih mengekor dibelakang Inggris dalam perihal industri keuangan syariah, tentu memiliki perbedaan tantangan yang dihadapi. Berikut adalah tantangan utama yang dihadapi industri keuangan syariah A.S.

1) Kemampuan untuk menghimpun dana dari publik

Tantangan utama dari setiap lembaga keuangan syariah manapun adalah dari aspek likuiditas yang bersumber dari modal ataupun dana pihak ketiga. Kemampuan mengumpulkan dana dari publik yang merupakan dana pihak ketiga inilah yang menjadi salah satu tantangan utama industri keuangan syariah di A.S. Dari tesis oleh Victoria Lynn Zyp yang berjudul *Islamic Finance in the United States* disebutkan bahwa :

Part of the Sharia compliance problem, as mentioned above, is that while a true mudaraba product would share the risk burden between depositor and bank by having the depositor share in both profit and loss, the U.S. regulatory structure would not permit any deposit whose principal would be at risk. (Zyp, 2009 : 20-21)

Salah satu bagian dari masalah kepatuhan syariah di A.S adalah ketika produk *mudarabah* (simpanan) membagi resiko kepada nasabah dengan pola pembagian keuntungan dan kerugian, regulator keuangan A.S tidak akan pernah menyetujui prinsip yang memberikan resiko terhadap nasabah tersebut.

Oleh karena itu produk simpanan, dalam bentuk *mudarabah (profit-loss sharing)* di A.S akan sulit diterapkan sehingga memberikan tantangan tersendiri bagaimana untuk lembaga keuangan syariah tersebut memenuhi unsur likuiditasnya, dengan menemukan skema produk simpanan yang sesuai dengan regulasi A.S.

2) Kemampuan untuk mensekuritisasi pinjaman

Secara umum pembiayaan syariah atau pinjaman syariah yang merupakan kegiatan pokok dari lembaga keuangan syariah termasuk kedalam aset yang terdapat pada neraca perusahaan. Dalam hal ini bila pinjaman dapat dikategorikan kedalam aset maka seharusnya dapat dilakukan sekuritisasi terhadap hal tersebut. Namun sejauh ini belum ada regulasi yang mampu mengakomodir lembaga keuangan syariah untuk dapat mensekuritisasi asetnya secara legal. (Zyp, 2009 : 23)